

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika kelembagaan perangkat daerah, nomenklatur dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang bersumber dari APBD.
9. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut *Basic* TPP ASN adalah besaran dasar perhitungan TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada parameter sesuai peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisi dan pencapaian indeks di Daerah.
10. Pagu TPP ASN adalah kemampuan keuangan daerah terhadap besaran *Basic* TPP ASN sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP ASN setiap bulan.
11. Produktivitas Kerja adalah aktivitas kerja yang dilaksanakan berdasarkan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai.

12. Aktivitas . . .

12. Aktivitas Kerja Harian adalah pelaksanaan tugas berdasarkan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan untuk ketuntasan kehadiran dan kepulangan ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
16. Cuti adalah keadaan tidak Masuk Kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Cuti Melahirkan adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon ASN.
18. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
19. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
20. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan serta disetujui oleh Atasan Langsung atau pejabat yang berwenang dengan dilampiri bukti berupa data atau surat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.

23. Mutasi . . .

23. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas ASN ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan merupakan penghargaan sesuai produktivitas dan Disiplin Kerja.
- (2) Tujuan Pemberian TPP ASN untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, integritas dan mencegah adanya praktik gratifikasi.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP ASN adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, yaitu pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP ASN diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, yaitu pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV . . .

BAB IV
KRITERIA DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirumuskan berdasarkan *Basic* TPP ASN.
- (3) Besaran *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan tetap dengan hormat atau tidak dengan hormat;

g. Pegawai . . .

- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- h. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti besar;
- j. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- k. Pegawai ASN yang menjalani Cuti Melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya;
- l. Pegawai ASN yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari Kerja berturut-turut;
- m. Pegawai ASN yang menjalani Cuti tahunan lebih dari 14 (empat belas) Hari Kerja berturut-turut;
- n. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- o. Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai ASN pada Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi atau Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP dari instansi induknya.

Pasal 6

TPP ASN bagi Pegawai ASN yang pindah dari luar Pemerintah Daerah, diperhitungkan dan berikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan penghitungan berdasarkan Produktivitas Kerja harian dan Disiplin Kerja yang telah dijalankan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

TPP ASN bagi Pegawai ASN yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah diberikan pada bulan berjalan sesuai dengan penghitungan berdasarkan produktivitas dan Disiplin Kerja yang telah dijalankan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Pegawai ASN yang mengalami Mutasi Jabatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, TPP ASN dihitung sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN untuk jabatan baru; dan
- b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya terhitung sejak bekerja secara nyata pada jabatan baru.

Pasal 9

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f, pemberian TPP ASN dihentikan terhitung sejak mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap bagi ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

Pegawai ASN yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, TPP ASN pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

(1) TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN sesuai kelas jabatannya dihitung mulai bulan berikutnya setelah ditetapkan sebagai CPNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(2) Pegawai . . .

- (2) Pegawai ASN yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah.

Bagian Kedua

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan hasil penilaian Disiplin Kerja berdasarkan tingkat kehadiran.
- (3) Penghitungan Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan rekapitulasi kehadiran (presensi) pegawai.
- (4) Penilaian tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi:
 - a. Masuk Kerja;
 - b. keterlambatan Masuk Kerja;
 - c. pulang mendahului waktu pulang kerja;
 - d. ketidakhadiran kerja karena Cuti; dan
 - e. ketidakhadiran kerja karena selain Cuti.
- (5) Kegiatan perjalanan kedinasan yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas dalam Daerah, perjalanan dinas luar Daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai Masuk Kerja.
- (6) Input kegiatan perjalanan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan atau paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b didasarkan pada Produktivitas Kerja sesuai bidang keahlian dengan menilai hasil pelaksanaan tugas yang sesuai uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau indikator kinerja dan/atau perintah atasan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing ASN melalui input Aktivitas Kerja Harian ASN berdasarkan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem yang ditetapkan.
- (3) Input Aktivitas Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas setiap hari atau paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktivitas untuk diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (4) Pelaporan Produktivitas Kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dalam hal atasan langsung pejabat yang bersangkutan berhalangan.
- (5) Atasan langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi atas laporan Produktivitas Kerja yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (6) Dalam hal atasan langsung tidak melakukan validasi terhadap laporan produktivitas bawahannya lebih dari 5 (lima) Hari Kerja maka secara otomatis akan divalidasi oleh sistem.

Bagian . . .

Bagian Keempat
TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 14

TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Bagian Kelima
TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 15

TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan TPP khusus yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan karakteristik pengoordinasian, pembinaan dan/atau pengawasan dinas/badan lain, memiliki resiko tinggi, serta melaksanakan pelayanan intensitas tinggi kepada masyarakat.

Bagian Keenam
TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 16

TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- b. keterampilan yang dibutuhkan sangat khusus; dan/atau
- c. kualifikasi Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan tersebut.

Bagian Ketujuh
TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

(1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada:

- a. Pegawai . . .

- a. Pegawai ASN yang menerima insentif atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang menerima insentif atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang menerima tunjangan profesi guru;
 - d. Pegawai ASN yang menerima tambahan penghasilan guru;
 - e. Pegawai ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - f. Pegawai ASN yang menerima honorarium; dan
 - g. Pegawai ASN yang menerima Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. honorarium terkait pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. honorarium terkait pengadaan barang/jasa.
- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 18

Pengurangan TPP ASN dikenakan pada TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dengan mendasarkan hasil penghitungan yang telah ditentukan.

Bagian Kesatu

Pengurangan TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 19

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan beban kerja diperhitungkan dari hasil penilaian Disiplin Kerja berdasarkan akumulasi persentase keterlambatan kehadiran pegawai dan pulang sebelum waktunya pada Hari Kerja dalam satu bulan.

(2) Persentase . . .

(2) Persentase pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keterlambatan kehadiran pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit	1,5%

(3) Persentase pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan pulang sebelum waktunya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit	1,5%

(4) Penghitungan besaran pengurangan TPP ASN berdasarkan beban kerja dikarenakan keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besaran Pengurangan TPP Beban Kerja} = \frac{\sum \text{Persentase Pengurangan}}{\text{Besaran TPP Beban Kerja}} \times \text{Besaran TPP Beban Kerja}$$

Keterangan :

- Besaran Pengurangan TPP Beban Kerja : hasil pengalian antara jumlah persentase pengurangan dengan besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja.
- \sum persentase pengurangan : akumulasi persentase keterlambatan kehadiran dan/atau pulang sebelum waktunya.

Pasal 20

- (1) Tidak Masuk Kerja dikarenakan Cuti selain Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i sampai dengan huruf m, maka tidak dilakukan pengurangan TPP.
- (2) Tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak Masuk Kerja dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak Masuk Kerja.
- (3) Dispensasi kedinasan yang dikarenakan tugas-tugas di luar tugas dan fungsi, maka tidak dikenakan pengurangan TPP ASN, dengan jumlah paling banyak 4 (empat) hari dalam sebulan.

Bagian Kedua

Pengurangan TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diperhitungkan berdasarkan pembagian antara banyaknya Hari Kerja tanpa laporan aktivitas kerja dengan jumlah Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan besaran pengurangan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besaran Pengurangan TPP Prestasi Kerja} = \frac{\sum \text{Hari Tanpa Laporan Aktivitas Kerja}}{\sum \text{Hari Kerja Dalam Satu Bulan}} \times \text{Besaran TPP Prestasi Kerja}$$

Keterangan:

- Besaran Pengurangan TPP Prestasi Kerja: hasil pembagian antara jumlah hari tanpa laporan aktivitas kerja dengan jumlah Hari Kerja dalam satu bulan dikalikan dengan besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- \sum hari tanpa laporan aktivitas kerja: jumlah Hari Kerja dalam satu bulan yang tidak ada laporan aktivitas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Selain Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, pengurangan juga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - b. atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian terhadap bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pelaksanaan Upacara Hari Jadi Daerah dan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - d. tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pelaksanaan rangkaian Hari Jadi Daerah yang terdiri dari Tasyakuran di Pendopo Kemiri, Kirab dan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 Agustus 2023 dan Prosesi Penetapan Waktu (TAPTU); dan/atau
 - e. Terjaring operasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) ASN yang mendapatkan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, TPP ASN dibayarkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, TPP ASN dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penghitungan TPP ASN karena Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai Hukuman Disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangannya.

(4) Atasan . . .

- (4) Atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka TPP ASN hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) ASN yang tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pati dan rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tanpa Alasan yang Sah, dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan pada upacara atau acara utama hari jadi Daerah dan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP ASN hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan pada rangkaian kegiatan hari jadi Daerah dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP ASN hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 5% (lima persen).
- (6) ASN yang terjaring operasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa Izin atasan, pulang cepat atau tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah pada hari-hari tertentu berdasarkan pemantauan tim yang ditunjuk oleh Bupati maka TPP ASN hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. terlambat . . .

- b. terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa Izin atasan, pulang cepat atau tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah sebelum dan sesudah Cuti bersama berdasarkan Hasil Operasi Tim yang ditunjuk oleh Bupati maka TPP ASN hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 23

- (1) Dengan diberikannya TPP ASN, semua honorarium kegiatan ditiadakan, kecuali untuk honorarium tim pelaksana kegiatan tertentu.
- (2) Pengecualian untuk honorarium tim pelaksana kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 24

Besaran Pagu TPP ASN sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan besaran TPP ASN untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu TPP ASN dan tambahan kesejahteraan pada tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) TPP ASN diperhitungkan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses data dari sistem aplikasi yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Dinas . . .

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian TPP ASN dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Dalam hal penghitungan TPP ASN dengan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan dan/atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berjalan, maka penghitungan TPP ASN dilaksanakan secara manual.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, kerusuhan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penanggung jawab sistem aplikasi.

Pasal 27

Mekanisme pemberian TPP ASN sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP ASN yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya;
- b. permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan bukti rekapitulasi kehadiran pegawai yang menggunakan sistem kehadiran elektronik atau daftar kehadiran secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem manual; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembayaran TPP ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VII

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengatur Standar Operasional Prosedur keberadaan ASN yang meninggalkan tempat kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran TPP ASN.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENANGGUHAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 29

- (1) Pemberian TPP ASN ditangguhkan dalam hal:
 - a. ASN belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
 - b. ASN yang menggunakan barang milik Daerah tanpa hak;
 - c. ASN yang belum menindaklanjuti hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - d. Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran atau merusak mesin kehadiran elektronik; atau
 - e. ASN belum mengumpulkan/melaporkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP ASN akibat penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban, mengembalikan barang milik daerah dan/atau perbaikan mesin kehadiran elektronik.

BAB IX

TPP ASN TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS ATAU PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan tambahan atas TPP ASN apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan atas TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian menerima tambahan atas TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada jabatan ASN Pegawai yang tertinggi;
 - d. tambahan TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian; dan
 - e. tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada kelas jabatan.

BAB X . . .

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Anggaran TPP ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan mekanisme kepegawaian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 33

Pemberian TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk TPP ASN Bulan Januari 2024.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati


Pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN *BASIC* TPP ASN

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN BASIC TPP ASN
1	15	Sekretaris Daerah	21.116.816
2	14	Inspektur Daerah	16.075.921
3	14	Asisten Sekda	16.075.921
4	14	Kepala BPKAD, Kepala Bapperida	16.075.921
5	14	Kepala Dinas/Badan di Satpol PP, BPBD, DPMPTSP, BKPSDM, DISDUKCAPIL	16.075.921
6	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A	16.075.921
7	14	Kepala Dinas/Badan Tipe B	16.075.921
8	14	Kepala Dinas/Badan Tipe C	16.075.921
9	13	Staf Ahli Bupati	14.428.310
10	12	Kepala Bagian di Setda	11.536.880
11	12	Kepala Bagian di Setda yg mengoordinir UKPBJ	11.536.880
12	12	Camat	11.536.880
13	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	11.536.880
14	12	Sekretaris Bapperida, dan BPKAD	11.536.880
15	12	Sekretaris Dinas/Badan di Satpol PP, BPBD, DPMPTSP, BKPSDM, Disdukcapil	11.536.880
16	12	Sekretaris Dinas dan Badan Tipe A	11.536.880
17	12	Sekretaris Dinas dan Badan Tipe B	11.536.880
18	12	Sekretaris Dinas dan Badan Tipe C	11.536.880
19	12	Jab Fungsional	11.536.880
20	12	Jab Fungsional yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	11.536.880
21	11	Sekretaris Camat	8.919.450
22	11	Kepala Bidang di Dinas dan Badan di Bapperida, BPKAD, Satpol PP, BPBD, DPMPTSP, Disdukcapil	8.919.450

23	11	Kepala Bidang di Dinas dan Badan	8.919.450
24	11	Inspektur Pembantu	8.919.450
25	11	Kabag di Sekretariat DPRD	8.919.450
26	11	Jab Fungsional	8.919.450
27	11	Jab Fungsional yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	8.919.450
28	10	JF Hasil Penyetaraan di Setda	7.758.551
29	10	JF hasil penyetaraan di Sekretariat DPRD/Dinas/Badan	7.758.551
30	10	Jab Fungsional	7.758.551
31	10	Jab Fungsional yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	7.758.551
32	9	Pejabat Pengawas dan JF Hasil Penyetaraan di Setda	6.749.074
33	9	Pejabat Pengawas di Setda yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	6.749.074
34	9	Pejabat Pengawas dan JF hasil penyetaraan di Inspektorat Daerah, Bapperida, dan BPKAD	6.749.074
35	9	Pejabat Pengawas dan JF hasil penyetaraan di Satpol PP, BPBD, DPMPTSP, BKPSDM, Disdukcapil	6.749.074
36	9	Pejabat Pengawas di di Sekretariat DPRD/Dinas/Badan yang membawahi bendahara	6.749.074
37	9	Pejabat Pengawas dan JF hasil penyetaraan di Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Kepala UPTD Tipe A, Lurah	6.749.074
38	9	Kepala Seksi Kecamatan	6.749.074
39	9	Kasubbag di Kecamatan	6.749.074
40	9	Jab Fungsional	6.749.074
41	9	Jab Fungsional yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	6.749.074
42	9	Jab Fungsional yg bertugas sebagai Staf Pendukung Pokja	6.749.074
43	8	Kepala UPTD TIPE B, Kepala TU UPTD Tipe A, Sekretaris di Kelurahan dan Kasi di kelurahan	5.424.496
44	8	Jab Fungsional	5.424.496
45	8	Jab Fungsional yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	5.424.496
46	7	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana	4.782.757

47	7	Jab Pelaksana yg mendapat tugas tambahan sebagai korwilcam	4.782.757
48	7	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	4.782.757
49	7	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana yg bertugas sebagai Staf Pendukung Pokja	4.782.757
50	6	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana	4.156.161
51	6	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	4.156.161
52	5	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana	3.466.111
53	5	Jab Fungsional dan Jab Pelaksana yg mendapat tugas sebagai Anggota UKPBJ	3.466.111
54	3	Jab Pelaksana	1.697.363
55	1	Jab Pelaksana	1.110.424

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001